

Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Kepolisian

Dewi Khartika Siburian

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan
Email: dewikartika@Umnaw.ac.id

Muhammad Hizbullah

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan
Email: hizbullah@Umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

This research examines the role and position of police investigators in handling extortion cases, the forms of law enforcement undertaken, as well as the obstacles and efforts encountered. The police hold an ambivalent position in the context of extortion: as law enforcers obligated to eradicate illegal levies, while also potentially being perpetrators themselves. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the legal basis for handling extortion lies within the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 20 of 2001 concerning Corruption, and Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Saber Pungli Task Force. The main obstacles in eradicating extortion include weak socialization, lack of internal supervision, and low legal awareness among society. The study highlights the necessity of strengthening internal police oversight and enhancing inter-agency coordination to ensure that anti-extortion efforts are not merely repressive but also preventive. The novelty of this research lies in its comprehensive legal analysis of the role of police investigators within the Indonesian legal framework and its contribution to strengthening the integrity of law enforcement institutions.

Keywords: Illegal levies, Police investigators, Law enforcement, Saber Pungli, Criminal law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran dan kedudukan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana pungutan liar (pungli), bentuk penegakan hukum yang dilakukan, serta hambatan dan upaya yang ditempuh. Polisi memiliki posisi ambivalen dalam konteks pungli: sebagai penegak hukum yang wajib memberantas pungli, sekaligus berpotensi sebagai pelaku pungli itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penanganan pungli terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Hambatan utama dalam pemberantasan pungli meliputi lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan internal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan utama penelitian ini adalah perlunya memperkuat pengawasan internal kepolisian dan meningkatkan koordinasi antar-lembaga agar pemberantasan pungli tidak hanya represif tetapi juga

preventif. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif peran penyidik kepolisian dalam kerangka hukum Indonesia dan relevansinya terhadap peningkatan integritas institusi kepolisian.

Kata kunci: Pungutan liar, Penyidik kepolisian, Penegakan hukum, Saber Pungli, Hukum pidana

Pendahuluan

Fenomena pungutan liar (pungli) merupakan salah satu persoalan klasik dalam sistem hukum dan birokrasi di Indonesia. Istilah ini merujuk pada praktik pengenaan biaya atau pungutan oleh pejabat publik di luar ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan cara memaksa maupun melalui kebiasaan sosial yang dianggap “normal” oleh masyarakat. Pungli dapat ditemukan dalam berbagai sektor, mulai dari lalu lintas jalan raya, pelayanan administrasi kependudukan, sektor pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, hingga lembaga peradilan. Pada hakikatnya, pungli merupakan bagian dari kejahatan jabatan karena dilakukan oleh aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.¹

Secara yuridis, pungli memiliki kaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perbuatan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran, dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.² Hal ini menunjukkan bahwa pungli bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan pidana yang memiliki konsekuensi hukum berat.

Pungli juga memiliki akar historis yang panjang di Indonesia. Pada masa kolonial, praktik serupa dikenal dalam bentuk “upeti” atau pemberian imbalan kepada pengusa lokal maupun pejabat kolonial sebagai bentuk loyalitas sekaligus sarana memperlancar urusan.³ Setelah Indonesia merdeka, kebiasaan tersebut tidak sepenuhnya hilang, melainkan bertransformasi dalam bentuk baru. Pada era Orde Baru, istilah “pungutan liar” mulai dikenal luas sejak dilakukannya Operasi Tertib (OPSTIB) tahun 1977 di bawah kendali Kaskopkamtib Laksamana Sudomo, yang kala itu menjadi simbol pemberantasan pungli di berbagai sektor, terutama di jembatan timbang dan perizinan.⁴ Namun, meskipun sudah ada upaya pemberantasan sejak lama, praktik pungli tetap bertahan hingga saat ini dan bahkan semakin kompleks dengan berkembangnya birokrasi modern.

Salah satu alasan mengapa pungli tetap eksis adalah lemahnya sistem pelayanan publik yang kerap berbelit-belit, lambat, dan tidak transparan. Situasi ini membuat sebagian masyarakat memilih “jalan pintas” dengan memberikan sejumlah uang tambahan kepada petugas agar urusannya lebih cepat selesai.⁵ Akibatnya, pungli menjadi praktik yang dilembagakan, di mana masyarakat bukan hanya sebagai korban, tetapi juga ikut berkontribusi melanggengkan praktik tersebut. Ironisnya, kondisi ini menciptakan persepsi sosial bahwa pungli adalah sesuatu yang wajar.⁶

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 56.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf e.

³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), 112.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

⁵ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2013), 214.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Kompas, 2009), 99.

Dalam konteks hukum, pungli dapat ditindak melalui berbagai ketentuan. Selain Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor, Pasal 423 KUHP mengatur bahwa seorang pegawai negeri yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan pembayaran dapat dipidana penjara hingga enam tahun.⁷ Ketentuan lain, seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku pungli. Dengan demikian, secara normatif, instrumen hukum untuk memberantas pungli sudah memadai. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki posisi strategis sekaligus dilematis dalam penanganan pungli. Di satu sisi, Polri adalah institusi penegak hukum yang diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk pungli. Di sisi lain, berbagai survei dan laporan masyarakat menunjukkan bahwa kepolisian sendiri merupakan salah satu institusi yang paling sering dikaitkan dengan praktik pungli.⁸ Misalnya, pungli dalam tilang lalu lintas, pengurusan SIM, pengembalian barang bukti perkara, hingga pengurusan laporan pidana. Fakta ini menimbulkan dilema: lembaga yang seharusnya memberantas pungli justru sering dituding terlibat di dalamnya.

Menyadari seriusnya masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Satgas ini melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Ombudsman Republik Indonesia.⁹ Satgas Saber Pungli diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, hingga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku pungli. Sejak dibentuk, satgas ini memang berhasil melakukan sejumlah OTT, misalnya terhadap pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara pada 2016 yang kedapatan menerima pungli terkait perizinan pertambangan.¹⁰ Namun, efektivitas Satgas Saber Pungli tetap dipertanyakan karena sebagian besar OTT menyasar pejabat menengah ke bawah, sedangkan pungli yang terorganisir di level atas sulit disentuh.

Kajian akademik terdahulu mengenai pungli lebih banyak menyoroti aspek struktural birokrasi dan dampak sosialnya. Misalnya, Syaiful Bakhri menyebut bahwa pungli adalah salah satu bentuk kejahatan jabatan yang paling berbahaya karena melemahkan legitimasi negara di mata rakyat.¹¹ Sementara Riawan Tjandra menekankan bahwa lemahnya pengawasan internal birokrasi membuat praktik pungli semakin subur.¹² Penelitian dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa banyak kasus pungli berakhir hanya dengan sanksi administratif, tanpa proses pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera.¹³

Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak menyoroti secara mendalam mengenai kedudukan dan peran penyidik kepolisian dalam menangani perkara pungli. Padahal, analisis ini penting untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik, serta bagaimana posisi polisi sebagai penyidik dapat menentukan arah pemberantasan pungli di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 423.

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 98.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

¹⁰ Tempo, “OTT Pungli di Sumatera Utara: Kepala Dinas ESDM Jadi Tersangka,” *Tempo.co*, 29 November 2016.

¹¹ Syaiful Bakhri, *Pidana dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 143.

¹² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 216.

¹³ Indonesian Corruption Watch (ICW), “Laporan Tahunan ICW 2020: Tren Pungutan Liar,” (Jakarta: ICW, 2021),

mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana kedudukan penyidik kepolisian dalam menangani perkara pungli, bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelakunya, serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki signifikansi ganda. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan studi hukum pidana khususnya terkait peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana yang bersifat administratif sekaligus koruptif. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga kepolisian dan instansi terkait dalam merumuskan strategi pemberantasan pungli yang lebih efektif, tidak hanya dalam bentuk penindakan tetapi juga pencegahan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tidak lagi memandang pungli sebagai sesuatu yang wajar.

Pada akhirnya, penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap masih maraknya pungli di berbagai lini kehidupan masyarakat, serta dilema kepolisian yang di satu sisi berperan sebagai penegak hukum, tetapi di sisi lain kerap menjadi sorotan sebagai pelaku. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai kedudukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara pungli, agar dapat ditemukan strategi yang lebih tepat dalam upaya pemberantasan praktik yang merusak sendi-sendi hukum dan keadilan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang mengatur tindak pidana pungutan liar dan kewenangan penyidik kepolisian.¹⁴ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan data sekunder berupa buku-buku hukum pidana, literatur akademik, jurnal penelitian, laporan tahunan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia, serta dokumentasi media massa. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum dan menghubungkannya dengan realitas praktik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sekaligus evaluatif terhadap kedudukan penyidik kepolisian dalam menangani perkara pungli.¹⁵

Pembahasan

A. Konsep Pungutan Liar dan Landasan Hukum

Pungutan liar pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan jabatan yang dilakukan oleh aparatur negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Meskipun istilah “pungutan liar” tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini dapat dipetakan melalui berbagai ketentuan pidana. Pasal 423 KUHP, misalnya, menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 23.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 133.

orang lain untuk memberikan sesuatu dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁶ Sementara itu, dalam rezim tindak pidana korupsi, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengkategorikan pungli sebagai bentuk korupsi, dengan ancaman pidana minimum empat tahun penjara dan maksimum pidana penjara seumur hidup.¹⁷

Dengan demikian, pungli dapat dipandang sebagai tindak pidana yang bercorak ganda, yaitu sekaligus merupakan pemerasan (coercion) sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Tipikor. Keberadaannya tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga merusak wibawa hukum dan mengurangi legitimasi negara di mata rakyat. Dalam perspektif hukum administrasi, pungli juga melahirkan maladministrasi karena bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas biaya tambahan di luar ketentuan resmi.¹⁸

B. Kedudukan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Pungli

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian memiliki kedudukan sentral sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan penyidikan atas hampir semua tindak pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.¹⁹ Definisi ini menegaskan bahwa peran penyidik bukan hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.

Dalam konteks pungli, penyidik kepolisian menghadapi posisi dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menindak tegas praktik pungli sebagai bagian dari komitmen institusi kepolisian dalam menjaga integritas hukum. Namun di sisi lain, fakta empiris menunjukkan bahwa kepolisian sendiri sering menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat terkait praktik pungli, terutama dalam bidang lalu lintas dan pelayanan administrasi.²⁰ Situasi ini menimbulkan paradoks: lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan pungli justru kerap diasosiasikan dengan praktik tersebut. Untuk itu, kedudukan penyidik kepolisian tidak hanya dilihat sebagai aktor penegakan hukum, tetapi juga sebagai pihak yang harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari praktik-praktik koruptif.

C. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pungli

Upaya penegakan hukum terhadap pungli oleh kepolisian dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni preventif, represif, dan kuratif. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pungli melalui langkah-langkah sosialisasi hukum dan pendidikan publik yang menekankan bahwa pungli adalah tindak pidana, bukan sekadar kebiasaan yang wajar. Pencegahan juga dilakukan dengan penguatan sistem pelayanan berbasis digital yang transparan serta internalisasi nilai etik di tubuh kepolisian.²¹

Namun pencegahan saja tidak cukup. Ketika pungli terjadi, penindakan represif harus dijalankan. Langkah ini meliputi penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam praktiknya, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli menjadi instrumen represif

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 423.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf e.

¹⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2013), 214.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 102.

²¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), h. 201.

yang paling efektif dalam membongkar praktik pungli yang sering dilakukan sembunyi-sembunyi. OTT tidak hanya berfungsi menghentikan tindak pidana, tetapi juga memberi efek jera dan menjadi pesan simbolis bahwa negara serius memberantas pungli.²²

Selain preventif dan represif, dimensi kuratif juga penting dijalankan. Upaya ini bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat setelah terjadinya pungli dengan menjatuhkan sanksi yang tegas dan transparan kepada pelaku, termasuk jika pelakunya adalah anggota kepolisian sendiri. Dengan adanya hukuman yang nyata, publik diyakinkan bahwa hukum tidak pandang bulu, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian berkomitmen membersihkan dirinya dari praktik pungli.²³

D. Hambatan dalam Penanganan Pungli

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap pungli menghadapi sejumlah hambatan serius. Budaya hukum masyarakat masih cenderung permisif terhadap pungli; sebagian orang bahkan menganggap pungli sebagai “uang pelicin” yang sah-sah saja untuk mempercepat pelayanan.²⁴ Hambatan lainnya terletak pada lemahnya pengawasan internal di tubuh kepolisian, meskipun secara struktural telah ada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan internal ini sering kali tidak berjalan optimal sehingga praktik pungli tetap subur.²⁵

Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor administrasi dan perizinan, membuka ruang terjadinya pungli. Sistem manual yang berbelit-belit sering kali menciptakan peluang bagi petugas untuk menawarkan jalur cepat dengan imbalan tertentu.²⁶ Hambatan berikutnya adalah keterbatasan alat bukti. Karena pungli umumnya dilakukan tanpa dokumen resmi, pembuktianya di pengadilan sering kali sulit dilakukan.²⁷

E. Upaya Mengatasi Hambatan

Berbagai upaya telah dirumuskan untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu yang paling penting adalah digitalisasi pelayanan publik agar setiap transaksi tercatat secara elektronik dan transparan, sehingga celah pungli dapat diminimalisasi.²⁸ Di sisi lain, pengawasan internal kepolisian perlu diperkuat dengan melibatkan lembaga eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia, sehingga kontrol tidak hanya datang dari dalam tetapi juga dari luar institusi.²⁹

Selain penguatan sistem, penerapan sanksi yang tegas dan transparan bagi aparat kepolisian yang terbukti melakukan pungli juga mutlak diperlukan. Sanksi yang dijatuhkan secara terbuka memberi efek jera sekaligus memperlihatkan kesungguhan institusi dalam melakukan pembenahan.³⁰ Upaya lain yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan publik yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat tidak lagi

²² Kompas, “Saber Pungli Tangkap Oknum ASN,” *Kompas.com*, 12 Januari 2017, diakses 25 September 2025, <https://nasional.kompas.com>.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 278.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 99.

²⁵ Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2021* (Jakarta: ORI, 2022), h. 45.

²⁶ Bivitri Susanti, *Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: PSHK, 2010), h. 77.

²⁷ Indonesian Corruption Watch (ICW), “Laporan Tahunan ICW 2020: Tren Pungutan Liar,” (Jakarta: ICW, 2021), h. 52.

²⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Pungli dalam Pelayanan Publik* (Jakarta: KPK, 2018), h. 64.

²⁹ Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2021*, h. 48.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 2106 K/Pid.Sus/2017.

bersedia menjadi bagian dari rantai pungli, sehingga peluang terjadinya praktik tersebut semakin mengecil.³¹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pungutan liar merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik ganda, yakni sebagai pemerasan dalam perspektif KUHP sekaligus sebagai tindak pidana korupsi dalam kerangka Undang-Undang Tipikor. Posisi ini menempatkan pungli sebagai kejahatan jabatan yang serius karena tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga merusak legitimasi hukum serta kepercayaan publik terhadap negara.

Kedudukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara pungli sangatlah sentral. Sebagai institusi yang diberi kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP, kepolisian menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan pungli. Namun demikian, posisi strategis ini juga membawa dilema, mengingat kepolisian seringkali disebut sebagai salah satu institusi yang rawan praktik pungli. Hal ini menimbulkan paradoks, karena lembaga yang semestinya menjadi penegak hukum justru berpotensi terlibat dalam praktik yang hendak diberantasnya.

Bentuk penegakan hukum terhadap pungli yang dilakukan kepolisian mencakup dimensi preventif, represif, dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum, digitalisasi pelayanan publik, serta pembinaan integritas aparat. Upaya represif dijalankan dengan mekanisme penyelidikan, penyidikan, serta operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi instrumen efektif dalam mengungkap praktik pungli. Sementara itu, upaya kuratif diwujudkan melalui penerapan sanksi tegas dan transparan yang bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pungli menghadapi berbagai hambatan. Budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pungli, lemahnya pengawasan internal kepolisian, minimnya transparansi pelayanan publik, serta keterbatasan alat bukti merupakan kendala yang signifikan. Hambatan-hambatan ini membuat pemberantasan pungli tidak dapat dilakukan hanya melalui instrumen hukum semata, melainkan membutuhkan strategi yang komprehensif.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, sejumlah langkah strategis perlu ditempuh. Digitalisasi pelayanan publik menjadi kunci untuk meminimalisasi peluang terjadinya pungli. Pengawasan internal kepolisian harus diperkuat dan dilengkapi dengan keterlibatan lembaga eksternal agar kontrol lebih objektif. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas, terbuka, dan konsisten terhadap aparat kepolisian yang terbukti melakukan pungli merupakan langkah penting dalam memberikan efek jera. Tidak kalah penting, pendidikan hukum kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pungli tidak lagi dianggap sebagai kebiasaan yang wajar.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa pemberantasan pungli tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum secara represif, tetapi juga harus disertai pendekatan preventif dan kuratif yang bersifat sistemik. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami peran penyidik kepolisian sebagai aktor yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga harus menjaga integritas institusinya. Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan masukan konkret bagi reformasi institusi kepolisian, yakni perlunya penguatan pengawasan, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan integritas aparat.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 233.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan pungli merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi antara regulasi yang kuat, aparat penegak hukum yang berintegritas, dan masyarakat yang sadar hukum. Hanya melalui sinergi inilah pungutan liar dapat benar-benar diberantas, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia dapat dipulihkan.

Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bivitri, Susanti. *Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PSHK, 2010.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- _____. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). *Laporan Tahunan ICW 2020: Tren Pungutan Liar*. Jakarta: ICW, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Pungli dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: KPK, 2018.
- Kompas. “Saber Pungli Tangkap Oknum ASN.” *Kompas.com*. 12 Januari 2017. Diakses 25 September 2025. <https://nasional.kompas.com>.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta: ORI, 2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2106 K/Pid.Sus/2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Tempo. “OTT Pungli di Sumatera Utara: Kepala Dinas ESDM Jadi Tersangka.” *Tempo.co*. 29 November 2016.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2013.